



PUTUSAN

Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitri Hasna;
2. Tempat lahir : Bagan Percut;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jintan M Yusup No. 18 Desa Bagan Percut
Kec.PS Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/484/VI/Res.1.11./2024/Reskrim tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa Fitri Hasna ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI HASNA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam surat dakwaan **Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRI HASNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah STNK beserta BPKB sepeda motor Yamaha BK 4033 CH Tahun 2007 warna hitam atas nama Ishak;
Uang sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Ridwan selaku pemilik
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **FITRI HASNA**, bersama Wardyah Als Iwar dan Yogi (Masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau didalam tahun 2024, bertempat di Jalan M.Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi korban Ridwan datang berkunjung kerumah Wardiyah Als Iwar (belum tertangkap/DPO) yang merupakan pacar saksi korban di Jalan M.Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black silver Tahun 2007 BK 4033 CH milik saksi Ishak yang merupakan abang kandung saksi korban Ridwan, sesampainya ditempat tersebut lalu Wardiyah Als Iwar (DPO) meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dengan alasan untuk menjemput terdakwa Fitri Hasna yang merupakan teman Wardiyah Als Iwar (DPO), tanpa merasa curiga saksi korban memberikan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Wardiyah Als Iwar(DPO), kemudian Wardiyah Als Iwar(DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu dirumah Wardiyah Als Iwar(DPO) namun Wardiyah Als Iwar(DPO) tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, lalu saksi korban memberitahukan kejadian tesebut kepada saksi Ishak, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2024 saksi korban mencari keberadaan Wardiyah Als Iwar(DPO) berikut sepeda motornya namun tidak juga ditemukan.

Bahwa pada saat terdakwa Fitri Hasna sedang berada dirumahnya datang Wardiyah Als Iwar(DPO) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda moto Yamaha Vega R berwarna Black silver Tahun 2007 BK 4033 CH lalu Wardiyah Als Iwar(DPO) mengajak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Yogi (DPO) yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Yogi (DPO) datang selanjutnya terdakwa bersama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) pergi bersama-sama ketempat penggadaian sepeda motor bernama Mario kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipegang Wardiyah Als Iwar(DPO), kemudian pada keesokan paginya Wardiyah Als Iwar(DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaai lebih banyak lalu terdakwa kembali menghubungi Yogi (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaian tersebut, setelah sepeda motor milik saksi korban sudah diambil kembali, lalu Yogi (DPO) menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Sei Tuan, atas persetujuan Wardiyah Als Iwar(DPO) lalu terdakwa bersama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat dan sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) masuk ke dalam gang Dame sementara terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) kembali menemui terdakwa di depan Gang lalu Wardiyah Als Iwar(DPO) mengatakan sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap saksi korban Ridwan saat terdakwa berada di Jalan Boxit No. 39 Lingkungan I Medan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ridwan merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Tembung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ridwan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **FITRI HASNA**, bersama Wardiyah Als Iwar dan Yogi (Masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau didalam tahun 2024, bertempat di Jalan M.Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi korban Ridwan datang berkunjung kerumah Wardiyah Als Iwar (belum tertangkap/DPO) yang merupakan pacar saksi korban di Jalan M.Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black silver Tahun 2007 BK 4033 CH milik saksi Ishak yang merupakan abang kandung saksi korban Ridwan, sesampainya ditempat tersebut lalu Wardiyah Als Iwar (DPO) meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dengan alasan untuk menjemput terdakwa Fitri Hasna yang merupakan teman Wardiyah Als Iwar (DPO), tanpa merasa curiga saksi korban memberikan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Wardiyah Als Iwar(DPO), kemudian Wardiyah Als Iwar(DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu dirumah Wardiyah Als Iwar(DPO) namun Wardiyah Als Iwar(DPO) tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, lalu saksi korban memberitahukan kejadian tesebut kepada saksi Ishak, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2024 saksi korban mencari keberadaan Wardiyah Als Iwar(DPO) berikut sepeda motornya namun tidak juga ditemukan.

Bahwa pada saat terdakwa Fitri Hasna sedang berada dirumahnya datang Wardiyah Als Iwar(DPO) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda moto Yamaha Vega R berwarna Black silver Tahun 2007 BK 4033 CH lalu Wardiyah Als Iwar(DPO) mengajak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Yogi (DPO) yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Yogi (DPO) datang selanjutnya terdakwa bersama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) pergi bersama-sama ketempat penggadaan sepeda motor bernama Mario kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipegang Wardiyah Als Iwar(DPO), kemudian pada keesokan paginya Wardiyah Als Iwar(DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang gadaai lebih banyak lalu terdakwa kembali menghubungi Yogi (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaan tersebut, setelah sepeda motor milik saksi korban sudah diambil kembali, lalu Yogi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Sei Tuan, atas persetujuan Wardiyah Als Iwar(DPO) lalu terdakwa bersama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat dan sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) masuk ke dalam gang Dame sementara terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) kembali menemui terdakwa di depan Gang lalu Wardiyah Als Iwar(DPO) mengatakan sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap saksi korban Ridwan saat terdakwa berada di Jalan Boxit No. 39 Lingkungan I Medan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ridwan merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Tembung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ridwan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **FITRI HASNA**, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau didalam tahun 2024, bertempat di Jalan M.Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi korban Ridwan datang berkunjung kerumah Wardiyah Als Iwar (belum tertangkap/DPO) yang merupakan pacar saksi korban di Jalan M.Yusuf Jintan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black silver

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 BK 4033 CH milik saksi Ishak yang merupakan abang kandung saksi korban Ridwan, sesampainya ditempat tersebut lalu Wardiyah Als Iwar (DPO) meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk dengan alasan untuk menjemput terdakwa Fitri Hasna yang merupakan teman Wardiyah Als Iwar (DPO), tanpa merasa curiga saksi korban memberikan kunci kontak berikut sepeda motor tersebut kepada Wardiyah Als Iwar(DPO), kemudian Wardiyah Als Iwar(DPO) langsung membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menunggu dirumah Wardiyah Als Iwar(DPO) namun Wardiyah Als Iwar(DPO) tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut, lalu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ishak, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2024 saksi korban mencari keberadaan Wardiyah Als Iwar(DPO) berikut sepeda motornya namun tidak juga ditemukan.

Bahwa pada saat terdakwa Fitri Hasna sedang berada dirumahnya datang Wardiyah Als Iwar(DPO) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda moto Yamaha Vega R berwarna Black silver Tahun 2007 BK 4033 CH lalu Wardiyah Als Iwar(DPO) mengajak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama Yogi (DPO) yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Yogi (DPO) datang selanjutnya terdakwa bersama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) pergi bersama-sama ketempat penggadaian sepeda motor bernama Mario kemudian menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dipegang Wardiyah Als Iwar(DPO), kemudian pada keesokan paginya Wardiyah Als Iwar(DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang gadai lebih banyak lalu terdakwa kembali menghubungi Yogi (DPO) untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaian tersebut, setelah sepeda motor milik saksi korban sudah diambil kembali, lalu Yogi (DPO) menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Sei Tuan, atas persetujuan Wardiyah Als Iwar(DPO) lalu terdakwa bersama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat dan sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) masuk ke dalam gang Dame sementara terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardiyah Als Iwar(DPO) dan Yogi (DPO) kembali menemui terdakwa di depan Gang lalu Wardiyah Als

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Iwar(DPO) mengatakan sepeda motor tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap saksi korban Ridwan saat terdakwa berada di Jalan Boxit No. 39 Lingkungan I Medan, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ridwan merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Tembung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Ridwan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ishak, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan tentang tindak pidana penggelapan;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di M. Yusuf Jintan Desa Percut, Percut Sei Tuan. Dimana barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver Tahun 2007 Nomor Polisi BK 4033 CH No. Rangka MH34D70072J447487, No. Mesin 4D7447455 STNK atas nama ISHAK, dan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang menggelapkan/menjual sepeda motor saksi ada 3 Orang yaitu Wardiyah Alis Iwar, Fitri Hasna Dan Yogi, namun yang saksi kenal 1 orang yaitu Fitri Hasna dimana Fitri Hasna pernah kerumah saksi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah, Wardiyah Als Iwar dan Adik kandungnya dengan panggilan Sisap;
 - Bahwa saksi mengetahui penggelapan/penjualan sepeda motor milik saksi, dimana tanggal 23 Mei 2024 Ridwan menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam temannya dan tidak kembali, dimana pada tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Ridwan pergi kerumah temannya di M. Yusuf Jintan Desa Percut, Percut Sei Tuan, sesampai disana bertemu dengan Wardiyah Alis Iwar dan mereka bercerita,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu temannya meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput temannya atas nama Fitri Hasna, dan saksi meminjamkannya namun setelah ditunggu-tunggu oleh Ridwan hingga pagi hari sepeda motor tersebut tidak kembali;

- Bahwa awalnya Wardiyah Alias Iwar meminjam sepeda motor saksi untuk menjumpai Fitri Hasna, dimana Fitri Hasna saksi kenal dan dulu kami pernah menjalin hubungan (pacaran);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas penggelapan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

2. Sutini Wijaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasman i dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, dan dalam pe rkara ini saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti mengapa saat ini diperiksa di Polsek Medan Tembung sehubungan dengan saksi mengalami kejadian penggelapan sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekit ar pukul 23.00 Wib di M. Yusuf Jintan Desa Percut, Percut Sei Tuan. Terjadinya pen ipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver Tahun 2007 Nomor Polisi BK 4033 CH No. Rangka MH34070072J447 487, No. Mesin 4D7447455 STNK atas nama ISHAK;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut yaitu Wardiyah Als Iwar, dimana Wardiyah Als Iwar tersebut adalah pacar saksi, dan bersama temannya Fitri Hasna;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterlibatan mereka semua yang saksi ket ahui dari Fitri Hasna yang menceritakan peristiwa mereka bersama-sama melakuka n penggelapan/penjualan sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa awal mula dari peristiwa tersebut a dalah pada saat saksi berkunjung ke rumah Wardiyah Als Iwar, lalu Wardiyah Als Iv ar meminjam sepeda motor saya untuk menjemput temannya bernam Fitri Hasna, namun hingga pagi hari saya menunggu di rumah Wardiyah Als Iwar namun Wardiy ah Als Iwar tidak kembali, kemudian pada tanggal 1 Juni 2024 saya mencoba mene lusuri dan mencari info tentang sepeda motor saya, kemudian saya berkomunikasi dengan Fitri Hasna dan setelah berbicara dengan baik-baik lalu Fitri Hasna menceri takan kejadian yang sebenarnya dan keterlibatannya beserta temannya sebagai orang yang menggelapkan motor saya yaitu Wardiyah Als Iwar dan Yogi, serta Fitri

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasna bersedia mempertanggungjawabkan di Kantor Polisi, lalu kami bersama-sama ke kantor Polsek Medan Tembung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa saat ini Terdakwa diperiksa untuk didengar keterangan saat ini yaitu karena Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, atau tersangkut dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh korban dan keluarga di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung, sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa bersama sama dengan teman Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan terhadap Korban Ridwan.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan barang milik Ridwan, dan Terdakwa mengenal korban karena kami pernah pacaran dan bukan merupakan saudara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan secara bersama-sama di Jl. M. Yusuf Jintan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Yogi dan Wardyah Alias Iwar;
- Bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;
- Bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;
- Bahwa awal dari penggelapan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu Wardyah Alias Iwar datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik temannya, yang kemudian kami pergi ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, dan paginya kami memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi sebesar Rp. 1.200.000,- dan saat itu Terdakwa tidak masuk ke tempat penggadaian dan menunggu di depan Gg. Dame, setelah mereka keluar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami langsung membagi uangnya dan Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dan sisanya untuk mereka berdua;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, setelah kami gadaikan ke Gg. Dame Cinta Rakyat tersebut. Dan kami menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada permissi;

- Bahwa dari hasil penggadaian/penjualan sepeda motor korban, Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dimana Terdakwa membagi Rp. 300.000,- kepada Mamak Terdakwa dan Rp. 100.000, kebutuhan pribadi;

- Bahwa yang merencanakan penggelapan/penjualan sepeda motor tersebut adalah Wardyah Alias Iwar;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penadahan terhadap sepeda motor milik Ridwan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dirumah, lalu Wardyah Alias Iwar datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega R, yang kemudian mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik temannya (yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Ridwan), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor bernama Yogi, lalu Yogi datang yang kemudian kami pergi bersama-sama ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, esok paginya Wardyah Alias Iwar datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang gadai lebih banyak, maka Terdakwa menghubungi kembali Yogi lagi untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaian tersebut, setelah sepeda motor korban sudah diambil Yogi, lalu yogi menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Seituan, atas persetujuan Wardyah Alias Iwar maka kami pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi, sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardyah Alias Iwar dan Yogi masuk ke dalam Gang Dame, sementara Terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardyah Alias Iwar dan Yogi kembali ke depan Gang, dan Wardyah Alias Iwar mengatakan bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp. 1.200.000,-, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagain Rp. 400.000, yang langsung diberikan oleh Wardyah Alias Iwar dan sisanya dipegang oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardyah Alias Iwar dan Yogi, lalu kami pulang, setelah beberapa hari tepatnya pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Ridwan dan kami berjumpa di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli dengan Ridwan dan keluarga korban, kemudian Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dan keterlibatan Terdakwa sehingga, kemudian kami bersama-sama oleh Ridwan dan keluarga korban ke Polsek Medan Tembung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh korban dan keluarga di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung, sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa bersama sama dengan teman Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan terhadap Korban Ridwan.
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan barang milik Ridwan, dan Terdakwa mengenal korban karena kami pernah pacaran dan bukan merupakan saudara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan secara bersama-sama di Jl. M. Yusuf Jintan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Yogi dan Wardyah Alias Iwar;
- Bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;
- Bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;
- Bahwa awal dari penggelapan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu Wardyah Alias Iwar datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik temannya, yang kemudian kami pergi ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, dan paginya kami memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



sebesar Rp. 1.200.000,- dan saat itu Terdakwa tidak masuk ke tempat penggadaian dan menunggu di depan Gg. Dame, setelah mereka keluar kami langsung membagi uangnya dan Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dan sisanya untuk mereka berdua;

- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, setelah kami gadaikan ke Gg. Dame Cinta Rakyat tersebut. Dan kami menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada permissi;
- Bahwa dari hasil penggadaian/penjualan sepeda motor korban, Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dimana Terdakwa membagi Rp. 300.000,- kepada Mamak Terdakwa dan Rp. 100.000,- kebutuhan pribadi;
- Bahwa yang merencanakan penggelapan/penjualan sepeda motor tersebut adalah Wardyah Alias Iwar;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penadahan terhadap sepeda motor milik Ridwan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada dirumah, lalu Wardyah Alias Iwar datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega R, yang kemudian mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik temannya (yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Ridwan), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor bernama Yogi, lalu Yogi datang yang kemudian kami pergi bersama-sama ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, esok paginya Wardyah Alias Iwar datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang gadai lebih banyak, maka Terdakwa menghubungi kembali Yogi lagi untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaian tersebut, setelah sepeda motor korban sudah diambil Yogi, lalu yogi menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Seituan, atas persetujuan Wardyah Alias Iwar maka kami pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi, sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardyah Alias Iwar dan Yogi masuk ke dalam Gang Dame, sementara Terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardyah Alias Iwar dan Yogi kembali ke depan Gang, dan Wardyah Alias Iwar mengatakan bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,-, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagain Rp. 400.000, yang langsung diberikan oleh Wardyah Alias Iwar dan sisanya dipegang oleh Wardyah Alias Iwar dan Yogi, lalu kami pulang, setelah beberapa hari tepatnya pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Ridwan dan kami berjumpa di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli dengan Ridwan dan keluarga korban, kemudian Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dan keterlibatan Terdakwa sehingga, kemudian kami bersama-sama oleh Ridwan dan keluarga korban ke Polsek Medan Tembung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Alternatif – Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Fitri Hasna oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Fitri Hasna yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai Terdakwa tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan "dengan sengaja" didalam unsur Kesatu ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu." Atau juga "menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh korban dan keluarga di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli, dan menyerahkan Terdakwa ke

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Medan Tembung, sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa bersama sama dengan teman Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan terhadap Korban Ridwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan barang milik Ridwan, dan Terdakwa mengenal korban karena kami pernah pacaran dan bukan merupakan saudara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan secara bersama-sama di Jl. M. Yusuf Jintan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Yogi dan Wardyah Alias Iwar;

Menimbang, bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;

Menimbang, bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;

Menimbang, bahwa awal dari penggelapan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu Wardyah Alias Iwar datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik temannya, yang kemudian kami pergi ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, dan paginya kami memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi sebesar Rp. 1.200.000,- dan saat itu Terdakwa tidak masuk ke tempat penggadaian dan menunggu di depan Gg. Dame, setelah mereka keluar kami langsung membagi uangnya dan Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dan sisanya untuk mereka berdua;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa tidak menegtahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, setelah kami gadaikan ke Gg. Dame Cinta Rakyat tersebut. Dan kami menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada permissi;

Menimbang, bahwa dari hasil penggadaian/penjualan sepeda motor korban, Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dimana Terdakwa membagi Rp. 300.000,- kepada Mamak Terdakwa dan Rp. 100.000, kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa yang merencanakan penggelapan/penjualan sepeda motor tersebut adalah Wardyah Alias Iwar;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penadahan terhadap sepeda motor milik Ridwan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berada dirumah, lalu Wardyah Alias Iwar datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega R, yang kemudian mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik temannya (yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Ridwan), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor bernama Yogi, lalu Yogi datang yang kemudian kami pergi bersama-sama ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, esok paginya Wardyah Alias Iwar datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang gadai lebih banyak, maka Terdakwa menghubungi kembali Yogi lagi untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaian tersebut, setelah sepeda motor korban sudah diambil Yogi, lalu yogi menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Seituan, atas persetujuan Wardyah Alias Iwar maka kami pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi, sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardyah Alias Iwar dan Yogi masuk ke dalam Gang Dame, sementara Terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardyah Alias Iwar dan Yogi kembali ke depan Gang, dan Wardyah Alias Iwar mengatakan bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp. 1.200.000,-, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagain Rp. 400.000, yang langsung diberikan oleh Wardyah Alias Iwar dan sisanya dipegang oleh Wardyah Alias Iwar dan Yogi, lalu kami pulang, setelah beberapa hari tepatnya pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Ridwan dan kami berjumpa di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli dengan Ridwan dan keluarga korban, kemudian Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dan keterlibatan Terdakwa sehingga, kemudian kami bersama-sama oleh Ridwan dan keluarga korban ke Polsek Medan Tembung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh korban dan keluarga di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Medan Tembung, sebab Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa bersama sama dengan teman Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan terhadap Korban Ridwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan barang milik Ridwan, dan Terdakwa mengenal korban karena kami pernah pacaran dan bukan merupakan saudara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dan atau penadahan secara bersama-sama di Jl. M. Yusuf Jintan Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Yogi dan Wardyah Alias Iwar;

Menimbang, bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;

Menimbang, bahwa barang yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna Black Silver;

Menimbang, bahwa awal dari penggelapan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu Wardyah Alias Iwar datang kerumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik temannya, yang kemudian kami pergi ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, dan paginya kami memindahkan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi sebesar Rp. 1.200.000,- dan saat itu Terdakwa tidak masuk ke tempat penggadaian dan menunggu di depan Gg. Dame, setelah mereka keluar kami

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membagi uangnya dan Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dan sisanya untuk mereka berdua;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa tidak menegetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut, setelah kami gadaikan ke Gg. Dame Cinta Rakyat tersebut. Dan kami menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada permissi;

Menimbang, bahwa dari hasil penggadaian/penjualan sepeda motor korban, Terdakwa mendapatkan Rp. 400.000,- dimana Terdakwa membagi Rp. 300.000,- kepada Mamak Terdakwa dan Rp. 100.000, kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa yang merencanakan penggelapan/penjualan sepeda motor tersebut adalah Wardyah Alias Iwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan merasa bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penadahan terhadap sepeda motor milik Ridwan;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berada dirumah, lalu Wardyah Alias Iwar datang dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega R, yang kemudian mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik temannya (yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Ridwan), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang mengetahui tempat menggadaikan sepeda motor bernama Yogi, lalu Yogi datang yang kemudian kami pergi bersama-sama ketempat penggadaian sepeda motor atas nama Mario, dan kami menggadaikannya seharga Rp. 350.000,- dan duitnya masih dipegang oleh Wardyah Alias Iwar, esok paginya Wardyah Alias Iwar datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor korban ke tempat lain dengan tujuan agar uang gadai lebih banyak, maka Terdakwa menghubungi kembali Yogi lagi untuk mengambil sepeda motor dan menebusnya dari tempat penggadaian tersebut, setelah sepeda motor korban sudah diambil Yogi, lalu yogi menyarankan jika ingin uang lebih banyak maka harus digadaikan di daerah Cinta Damai Percut Seituan, atas persetujuan Wardyah Alias Iwar maka kami pergi bersama-sama untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke tempat gadaian di Cinta Rakyat besama Wardyah Alias Iwar dan Yogi, sesampai di Cinta Damai tepatnya di Gang Dame Wardyah Alias Iwar dan Yogi masuk ke dalam Gang Dame, sementara Terdakwa menunggu di Depan Gang tersebut, tidak berapa lama Wardyah Alias Iwar dan Yogi kembali ke depan Gang, dan Wardyah Alias Iwar mengatakan bahwa sepeda motor digadaikan sebesar Rp. 1.200.000,-, dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan bagain Rp. 400.000, yang langsung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Wardyah Alias Iwar dan sisanya dipegang oleh Wardyah Alias Iwar dan Yogi, lalu kami pulang, setelah beberapa hari tepatnya pada tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Ridwan dan kami berjumpa di Jl. Boxit Nomor 39 LK I Medan Deli dengan Ridwan dan keluarga korban, kemudian Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut dan Terdakwa mengakui kesalahan dan keterlibatan Terdakwa sehingga, kemudian kami bersama-sama oleh Ridwan dan keluarga korban ke Polsek Medan Tembung untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Hasna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK beserta BPKB sepeda motor Yamaha BK 4033 CH Tahun 2007 warna hitam atas nama Ishak;
 - Uang sebesar Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1234/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Ridwan selaku pemilik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, S.H., Penuntut Umum pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)